



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2009
TENTANG
DANA PENINGKATAN PELAYANAN ATAS PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Tasikmalaya maka perlu adanya dana peningkatan pelayanan atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Dana Peningkatan Pelayanan atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
dan
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA PENINGKATAN PELAYANAN
ATAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Retribusi Daerah terdiri dari : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Izin Tertentu;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang berwenang memungut Retribusi Daerah;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
9. Dana Peningkatan Pelayanan Atas Pemungutan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Dana Peningkatan Pelayanan adalah Dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh seluruh aparat pelaksana dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan retribusi Daerah;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II
DANA PENINGKATAN PELAYANAN

Pasal 2

Dalam rangka kegiatan peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan Dana Peningkatan Pelayanan atas pelaksanaan kegiatan Pemungutan Retribusi Daerah setiap Tahun Anggaran.

Pasal 3

Dana Peningkatan Pelayanan dianggarkan antara 5 % (lima persen) sampai dengan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah setiap tahunnya.

BAB III
PENGANGGARAN DANA PENINGKATAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Penyediaan Dana Peningkatan Pelayanan diperuntukkan bagi peningkatan pelayanan kepada Masyarakat dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan Retribusi Daerah;

- (2) Penyediaan Dana Peningkatan Pelayanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya setiap tahun;
- (3) Penyediaan Dana Peningkatan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD);
- (4) Perincian Alokasi atas Penyediaan Dana Peningkatan Pelayanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 1994 tentang Dana Peningkatan Pelayanan atas Pelaksanaan Retribusi dan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Februari 2009

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2009 NOMOR 4